

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengatur setiap aspek kehidupan manusia baik yang menyangkut segala sesuatu yang langsung berhubungan dengan Allah SWT maupun terhadap sesama umat manusia. Salah satu aturan Allah yang berhubungan dengan umat manusia yaitu tentang kewarisan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan merupakan hal yang sangat menentukan sistem atau bentuk hukum yang berlaku dimasyarakat.¹ Disamping itu, hukum kewarisan merupakan sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia hidup pasti mengalami hukum yang lazim disebut dengan kematian. Bisa dikatakan bahwa hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.²

Apabila seseorang meninggal dunia dan mempunyai harta peninggalan tentulah menjadi persoalan keluarga yang mana harta warisan tersebut mesti

¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tinta Mas, 1974) h.9.

²Moht. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan, Hukum Perkawinan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Wakaf Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), h. 95.

dibagi kepada ahli warisnya sesuai dengan bagian mereka masing-masing.³ Terkadang harta pusaka atau peninggalan tersebut menimbulkan persengketaan dan permusuhan dalam keluarga sehingga memutuskan hubungan silaturahmi dan tali persaudaraan dalam keluarga. Untuk menghindari hal tersebut maka Allah menurunkan aturan dan ketentuan untuk pembagian harta warisan tersebut. ilmu *faraidh* adalah ketentuan yang mengatur tentang orang yang berhak menerima waris, orang yang tidak dapat menerima waris (karena terhalang/terhijab), besarnya bagian yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya. Para ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan ilmu *faraidh* adalah *wajib kifayah*.⁴

Islam mengakui kepemilikan seseorang atas harta, baik laki-laki atau perempuan, melalui jalan yang dibenarkan syariat sebagaimana Islam mengakui berpindahnya suatu yang dimiliki hidupnya kepada ahli waris sesudah matinya baik itu ahli waris laki-laki atau perempuan, tanpa membedakan antara anak kecil atau orang dewasa.⁵ Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 7 :

³Fathurrahman, *Ilmu waris*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975), h. 42.

⁴Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 4

⁵Muhammad Ali ash Shabuniy, *Hukum waris Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), h.47

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Q.S an-Nisa : 7)⁶

Nabi Muhammad SAW juga menegaskan tentang keharusan pembagian harta warisan tersebut berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Allah , sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
الْحِفْوُ الْفَرَأِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ . (متفق عليه)⁷

Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda: “*Bagikanlah bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat.*” (Muttafaq Alaihi)⁸

Menurut hukum *farā'idh*, bagian waris yang diterima oleh seorang ahli waris sudah ditetapkan menurut ketentuan Allah dan Rasulnya, dan besar kecilnya sangat tergantung pada keberadaan ahli waris lain yang secara bersama-sama mempunyai hak waris sehingga bagian seorang ahli waris berbeda dalam kondisi

⁶Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.116

⁷Imam Abi Abdillah bin Ismail bin Ibrahim Ibnu Mughirah bin Bardazibah al-Bukhari al Ja'fiyu, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Fikri, 1971-1401), Juz 8, h. 5

⁸Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: Penebit Jabal, 2011), cet.1, h. 238.

yang berbeda.⁹ Sebab-sebab terjadinya kewarisan sebagaimana yang dijelaskan Alquran bahwa faktornya ada tiga yaitu hubungan nikah, nasab, dan *wala'*.¹⁰ Hubungan nasab atau hubungan darah ialah hubungan kekerabatan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, yang disebabkan oleh kelahiran, baik dekat maupun jauh.

Ahli waris dalam Islam dikenal dengan adanya *ashabul furudh* dan *ashabah*. *Ashabul furudh* yaitu ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya yaitu : $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$.¹¹ Ahli waris yang umumnya terdapat ahli waris perempuan meliputi; anak perempuan, cucu perempuan garis laki-laki, ibu, nenek, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, istri.¹² Sedangkan ahli waris laki-laki meliputi; bapak, kakek, suami. *Ashabah* yaitu semua ahli waris yang tidak mendapat bagian tetap dan tertentu, baik yang diatur dalam Alquran maupun Hadits. *Ashabah* dapat mengambil semua harta apabila ia sendirian dan dapat mengambil sisa sesudah *ashabul furudh* mengambil bagiannya.¹³

Pada kenyataannya, penulis menemui sebuah kasus yaitu adanya penguasaan harta warisan oleh seorang anak perempuan atas harta warisan orang

⁹Subchan Bashori, *Al-Faraidh*, (Surabaya: Nusantara, 2009), h.2

¹⁰Wahidah, *Al-Mafqud: Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2008), h.1

¹¹Muhammad Ali Ash Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 46

¹²Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, h. 67

¹³Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris untuk IAIN, STAIN, PT AIS*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 76

tuanya padahal masih ada ahli waris lain yang berhak atas harta warisan tersebut yaitu seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki pewaris yang meninggal terlebih dulu. Dalam kasus ini pewaris meninggal pada tahun 2012 dan meninggalkan dua orang anak yaitu seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, namun anak laki-laki pewaris meninggal dunia terlebih dulu yaitu pada tahun 2007 dan almarhum meninggalkan satu orang anak laki-laki (cucu dari pewaris).

Pembagian warisan untuk cucu laki-laki yang orang tuanya meninggal lebih dulu memang masih mempunyai perbedaan dalam pembagiannya, lihat saja dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Secara hukum Islam pembagian warisan untuk anak perempuan menempati posisi sebagai *ashabul furudh*, yang mana bagiannya sudah ditentukan dalam Alquran yaitu mendapat $\frac{1}{2}$ apabila ia sendirian dan cucu laki-laki menempati posisi sebagai *ashabah bi nafsih* yaitu kerabat laki-laki yang berhubungan dengan si pewaris tanpa diselingi oleh perempuan.¹⁴ Cucu laki-laki tersebut bisa menghabiskan bagian sisa harta sesudah *ashabul furudh* mengambilnya.

Jika dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185 ayat (1) posisi cucu laki-laki bisa dikategorikan sebagai ahli waris pengganti sehingga pembagian warisan untuk anak perempuan bersama cucu laki-laki bisa disebut dengan *ashabah bil ghair* sehingga bagian untuk masing-masing menjadi 2:1. Ia bisa menggantikan posisi ayahnya yang meninggal lebih dulu dan mendapatkan dua bagian, dan untuk anak perempuan satu bagian.

¹⁴Otje Salman dan Musthofa Haffas, *Hukum waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h.52

Namun dalam kasus ini, anak perempuan tersebut hanya memberikan harta peninggalan pewaris dengan sekehendak hatinya saja, dari 75 petak tanah cucu laki-laki tersebut hanya mendapatkan 9 petak saja dan dari uang 50 juta tersebut ia hanya mendapatkan uang 200 ribu saja sehingga cucu laki-laki yang merasa juga berhak atas harta pewaris memprotes tindakan yang dilakukan anak perempuan tersebut, namun hal itu tidak memperoleh tanggapan. Padahal umur cucu laki-laki pewaris sudah bisa digolongkan dalam kategori dewasa (19 tahun) dan mampu untuk mengelola harta peninggalan tersebut sendiri. Sehingga tindakan ini menimbulkan permusuhan dalam keluarga.

Jadi, berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan mengetahui lebih jelas faktor yang menyebabkan anak perempuan tersebut bisa menguasai harta warisan yang telah ditinggalkan orang tuanya dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penguasaan harta warisan oleh anak perempuan terhadap cucu laki-laki yang akan penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“Penguasaan Harta Warisan oleh Anak Perempuan Terhadap Cucu Laki-Laki (Studi Kasus di Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang diteliti, yaitu:

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya penguasaan harta warisan oleh anak perempuan terhadap cucu laki-laki di Kelurahan Sungai Andai ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penguasaan harta warisan oleh anak perempuan terhadap cucu laki-laki ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai jawaban terhadap rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan penguasaan harta warisan oleh anak perempuan terhadap cucu laki-laki di Kelurahan Sungai Andai.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penguasaan harta warisan oleh anak perempuan terhadap cucu laki-laki.

D. Signifikansi Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat berguna antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai informasi mengenai hukum kewarisan yang hanya meninggalkan ahli waris anak perempuan bersama cucu laki-laki.
2. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan mengenai masalah hukum kewarisan.
3. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi penelitian selanjutnya.
4. Sebagai bahan pustaka perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya dan perpustakaan IAIN Antasari pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan dan batasan istilah, yaitu :

1. Penguasaan, berarti kewenangan atas sesuatu atau menguasai untuk dimiliki.¹⁵ Maksud penulis ialah perbuatan untuk memiliki secara pribadi, dengan cara mengakui atas kepemilikan harta warisan tersebut dan hanya memberikan harta peninggalan sesuka hati saja, sehingga orang lain tidak berhak untuk harta tersebut.
2. Warisan ialah bagian harta yang telah ditetapkan untuk ahli waris.¹⁶ Yang dimaksud penulis ialah harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dan dibagikan kepada ahli waris yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

¹⁵W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Edisi III, h. 909.

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut : Darul Fikr, t.,th), Jilid III, h. 291.

3. Cucu laki-laki ialah keturunan kedua pewaris yang ditarik berdasarkan garis laki-laki.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terlebih dahulu yang dilakukan penulis lakukan, berkaitan dengan masalah waris, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan waris. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat. Sepengetahuan penulis, penelitian yang dimaksud yaitu “Harta Warisan yang tidak dibagikan di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas”, diteliti oleh Kasmah NIM : 101114296 menjelaskan tentang alasan para ahli waris tidak membagikan harta peninggalan pewaris dikarenakan ketidaktahuan dari para ahli waris tentang pembagian harta warisan. Akan tetapi, setelah harta warisan yang ditinggalkan pewaris tersisa sedikit baru para ahli waris lainnya mengetahui wajibnya membagikan harta warisan tersebut.

Sedangkan penelitian lain, yakni “Penguasaan Harta Warisan Oleh Anak Angkatnya di Kecamatan lahei Kabupaten Barito Kuala” diteliti oleh Ade Norhalis NIM : 0101114271. Pada kasus I, sebab terjadinya penguasaan harta warisan orang tua angkat oleh anak angkatnya adalah karena pewaris tidak meninggalkan wasiat dan anak angkat tersebut beranggapan bahwa ia lebih berhak atas harta warisan sebab ia lebih tua dibanding dengan ahli waris. Pada kasus II karena pewaris tidak meninggalkan wasiat atau hibah untuknya. Pada kasus III ketidakpuasan anak angkat terhadap harta warisan yang diberikan kepadanya hanya 1/5 dari seluruh harta warisan. Pada kasus IV anak angkat menguasai harta

warisan ayah angkatnya karena ayahnya berpesan bahwa seluruh harta warisan diberikan seluruhnya untuknya. Pada kasus V anak angkat beranggapan bahwa dialah yang lebih berhak dibanding saudara angkatnya yang sudah kaya. Dan pada kasus VI anak angkat tidak mau menerima harta warisan sekedarnya saja, sebab ia beranggapan perannya sangat penting dalam keluarga seperti harta tersebut dalam pemeliharannya.

Skripsi diatas penulis jadikan sebagai kajian pustaka, sebab masalah yang diteliti berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang ada, dimana penulis akan meneliti permasalahan yang menitik beratkan pada penguasaan harta warisan oleh anak perempuan terhadap cucu laki-laki di Kelurahan Sungai Andai.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi dalam lima bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu-kesatuan yang saling berhubungan. Sistematika penulisan skripsi ini berisikan bab-bab sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian,signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang berisi tentang teori- teori yang berhubungan dengan penelitian penulis.

Bab III merupakan metode penelitian, terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis, tentang penguasaan harta warisan oleh anak perempuan terhadap cucu laki-laki.

Bab V merupakan penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis.